MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 292/KMK.01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
PERIODE TAHUN 2022-2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, Menteri Keuangan membentuk Komite Profesi Akuntan Publik;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik, pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik dan pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK PERIODE TAHUN 2022-2025.

PERTAMA : Membentuk Komite Profesi Akuntan Publik periode masa kerja tahun 2022-2025, yang selanjutnya disebut Komite.

6

KEDUA : Mengangkat Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1.	Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA. Unsur Kementerian Keuangan	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA., CA., CPMA., FCPA (Aust.) Unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA Unsur Asosiasi Profesi Akuntan	Anggota
4.	Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA Unsur Badan Pemeriksa Keuangan	Anggota
5.	Agus Saptarina, S.E., M.B.A Unsur Otoritas Pasar Modal	Anggota
6.	Riki Ferdian., S.E Unsur Otoritas Perbankan	Anggota
7.	Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Ak., CA., CFA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA Unsur Akademisi Akuntansi	Anggota
8.	Tony Hartono, S.E., M.M. Unsur Pengguna Jasa Akuntan Publik	Anggota
9.	Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D., CA Unsur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
10.	Severinus Indra Wijaya, S.E., Ak., CA Unsur Dewan Standar Akuntansi Keuangan	Anggota

6

11.	Prof. Dr. Mahfud Sholihin, S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA Unsur Dewan Standar Akuntansi Syariah	Anggota
12.	Kusumaningsih Angkawijaya, Bsc., M.B.A., CPA., CA., ASEAN CPA Unsur Dewan Standar Profesi Akuntan Publik	Anggota
13.	Dr. Dwi Martani, CPA., CA., Cert. IPSAS Unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintahan	Anggota

KETIGA : Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat kolegial.

KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan penugasan dari masing-masing unsur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.

KEENAM : Masa Kerja Komite ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETUJUH : Setiap anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan kegiatannya selaku anggota Komite secara periodik kepada pimpinan unsur masing-masing.

KEDELAPAN : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan.

KESEMBILAN : Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN terdiri atas Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Sekretariat Komite.

L

KESEPULUH : Kepada Anggota Komite dan Sekretariat Komite diberikan honorarium setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

KESEBELAS : Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia;
4. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
8. Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah;
9. Ketua Dewan Standar Profesi Akuntan Publik;
10. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
14. Para anggota Komite untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

BIRO UMUM

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001